



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 188 /13/ Kept / 403.409.13 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS COVID-19
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA BOGEM,

Menimbang : a. bahwa Coronavirus Disease (COVID-19) menjadi Pandemi global dan berdampak serius terhadap masyarakat Desa Bogem, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bogem tentang Pembentukan Satuan Tugas COVID-19 Desa Bogem Kecamatan Sukomoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Anggota Satuan Tugas COVID-19 Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

5. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa
6. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE – 2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur.
8. Instruksi Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Vitus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas COVID-19 Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas COVID-19 sebagaimana Diktum Pertama, mempunyai tugas :

1. Melakukan pencegahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - c. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan ruang isolasi;
 - d. Melakukan penyemprotan Disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa;
 - e. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 - f. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain
 - g. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - 1) Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - 2) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - 3) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan
 - 4) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP)
2. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
3. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau Puskesmas setempat.
 - b. Penyiapan ruang isolasi di desa;

- c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - d. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - e. Menghubungi petugas medis dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
4. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogem
pada Tanggal 1 Februari 2022

KEPALA DESA BOGEM

TTD

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
 NOMOR : 188 / 13/ Kept/ 403.409.13/2022
 TENTANG : PENETAPAN RELAWAN DESA
 LAWAN COVID-19

DAFTAR SATUAN TUGAS COVID – 19
 DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

NO,	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	EVA PUSPASARI	Kepala Desa	Ketua
2	MISTIAJI	Ketua BPD	Wakil Ketua
3	SUPALIANTO	Perangkat Desa	Anggota
4	ATOK SUSETYO	Perangkat Desa	Anggota
5	SADI	Perangkat Desa	Anggota
6	BASORI	Perangkat Desa	Anggota
7	SUNARNI	Perangkat Desa	Anggota
8	FARIJ RIDHO M	Perangkat Desa	Anggota
9	ARIF BUDI SUSANTO	Perangkat Desa	Anggota
10	FAJAR ADHI W	Perangkat Desa	Anggota
11	AMIR	Anggota BPD	Anggota
12	DWI SRI LESTARI	Anggota BPD	Anggota
13	KHOIRUL MUANAM	Anggota BPD	Anggota
14	SUHARNI	Anggota BPD	Anggota
15	KUSMANTO	Ketua RW	Anggota
16	SUWARDI	Ketua RW	Anggota
17	PERTI RATNASARI	Ketua RT	Anggota
18	SARMADI	Ketua RT	Anggota
19	SUMBODO	Ketua RT	Anggota
20	WIDODO	Ketua RT	Anggota
21	SINGGIH CAHYONO	Ketua RT	Anggota
22	DWI KUNARTO	Ketua RT	Anggota
23	BASUKI RAHMAT	Ketua RT	Anggota
24	WARSITO	Ketua RT	Anggota

25	TONI HARIKA	Ketua RT	Anggota
26	EDDY SUPRAPTO	Ketua LPM	Anggota
27	SUWARNO	Danton Linmas	Anggota
28	YULIANTO	JKD	Anggota
29	HERMIA SARI SAUPI	Bidan Desa	Anggota
30	AGUS SUPRAYITNO	Karang Taruna	Anggota
30	HADIJAH FABANYO	Tenaga Kesehatan	Anggota
31	SUGIYANTO	Babinkamtibmas	MITRA
32	AFANDI	Babinsa	MITRA

KEPALA DESA BOGEM

TTD

EVA PUSPASARI